KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETAWARIS MELALUI MEDIATOR TOKOH MASYARAKAT

(Studi Kasus di Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)

SKRIPSI

Oleh:

Ahmad Falih Mahruz

NIM. C01214027

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Falih Mahruz

NIM : C01214027

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Perdata Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Kekuatan Hukum Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediator Tokoh Masyarakat (Studi Kasus di Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 06 November 2018

Saya yang menyatakan,

Ahmad Falih Mahruz
NIM. C01214027

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Falih Mahruz NIM. C01214027 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 06 November 2018

Dosen Pembimbing,

Dr. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag., M.Si
NIP. 197803152003121004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Falih Mahruz NIM. C01214027 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 04 Desember 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Dr. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag., M.Si
NIP. 197803152003121004

Penguji II,

Drs. Suwito, M.Ag
NIP.195405251985031001

Penguji III,

H. M. Ghufron, LC, M.HI
NIP.197602242001121003

Penguji IV,

Zakiyatul Ulya, M.HI
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 11 Desember 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Falih Mahruz
NIM : C01214027
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : falich203@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETAWARIS MELALUI MEDIATOR TOKOH MASYARAKAT (Studi Kasus di Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 Februari 2019

Penulis

(Ahmad Falih Mahruz)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Kekuatan Hukum Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediator Tokoh Masyarakat (Studi Kasus di Desa Wonosalam Kecmatan Wonosalam Kabupaten Demak)" ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab bagaimana peran tokoh masyarakat sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa waris di Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak? dan bagaiamana kekuatan hukum penyeesaian sengketa waris melalui mediator tokoh masyarakat Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak?

Data penelitian dihimpun melalui wawancara dan observasi, dianalisis dengan teknik deskriptif analitis dengan pola pikir induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tokoh masyarakat Desa Wonosalam tersebut memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa waris yaitu sebagai mediator, diantaranya: membuka dan memimpin proses mediasi, menjelaskan dan mentukan bagian-bagian ahli waris, memberikan nasihat dan solusi yang terbaik, memutuskan dan menetapkan apa yang telah disepakati para pihak yang bersengketa, mencegah timbulnya sengketa yang lebih besar lagi, dan tetap menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat. Hasil penyelesaian sengketa waris melalui mediator tokoh masyarakat di Desa Wonosalam tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang eksekutorial, karena tidak dikukuhkan dengan pembuatan akta perdamaian ataupun surat perjanjian perdamaian, yang tertuang dalam: pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Posedur Mesiasi dan pasal 1851 KUH Perdata. Meski demikian, ketetapan tokoh masyarakat sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa waris tersebut dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat Desa Wonosalam.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, disarankan: pertama, bagi masyarakat hendaknya lebih berusaha untuk mempelajari dan memahami ilmu kewarisan dan bagi para pihak yang bersengketa terutama mengenai sengketa waris lebih memperioritaskan hubungan kekerabatan dari pada harta; kedua, bagi tokoh masyarakat yang menjadi mediator hendaknya menyarankan kepada para pihak untuk mengukuhkan hasil dari kesepakatannya ke Pengadilan Agama dengan mengajukan akta perdamaian agar apa yang telah disepakati memiliki kekuatan hukum; ketiga, bagi lembaga sertifikasi mediator hendaknya mengadakan sosialisasi, melakukan pendidikan dan pelatihan sertifikasi mediator terhadap tokoh masyarakat yang sering ditunjuk oleh masyarakat sebagai mediator untuk menyelesaikan konflik dalam keluarga khususnya sengketa waris.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN JUDUL iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
MOTTO viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR TRANSLITERASI xii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 10
C. Rumusan Masalah 11
D. Kajian Pustaka 11
E. Tujuan Penelitian 13
F. Kegunaan Hasil Penelitian 14
G. Definisi Oprasional 14
H. Metode Penelitian 16
I. Sistematika Pembahasan 20

BAB II MEDIASI, PERDAMAIAN, DAN BAGIAN AHLI WARIS
A. Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosdur Mediasi 22
1. Pengertian Mediasi dan Mediator 22
2. Prinsip Mediasi 25
3. Peran dan Fungsi Mediator 27
4. Prosedur Mediasi 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Konsep Perdamaian dalam Hukum Perdata..... 31
C. Ahli Waris dan Bagiannya Menurut Hukum Waris Islam..... 36

BAB III DESKRIPSI PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI DESA WONOSALAM
A. Profil Desa..... 45
B. Profil Tokoh Masyarakat 49
C. Deskripsi Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediator Tokoh Masyarakat Desa Wonosalam..... 50

BAB IV PERAN TOKOH MASYARAKAT DAN KEKUTAN HUKUM PENYELESAIAN SEGKETA WARIS MELALUI MEDIATOR TOKOH MASYARAKAT
A. Peran Tokoh Masyarakat Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Waris 55
B. Kekuatan Hukum Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediator Tokoh Masyarakat di Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak..... 60

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 69
B. Saran..... 68

DAFTAR PUSTAKA..... 69

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan etnis. Masyarakat Indonesia mayoritas menganut agama Islam dan hal ini sangat berpengaruh dalam segala aspek kehidupan manusia, misalnya masalah perkawinan dan waris. Islam merupakan suatu ajaran yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan maupun manusia dengan manusia. Islam pun diyakini sebagai agama yang membawa rahmat bagi alam semesta.

Pada hakekatnya manusia diciptakan berpasang-pasangan, dan Islam telah menganjurkan umatnya untuk melaksanakan perkawinan.[1] Perkawinan tidak bisa lepas dalam kehidupan umat muslim dan kelanjutan dari perkawinan adalah timbulnya harta waris. Harta waris muncul pada saat pewaris meninggal dunia. Orang yang mewariskan benar telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa pewaris telah meninggal. Ini berarti bahwa apabila tidak ada kematian, maka tidak ada pewarisan. Pemberian atau pembagian harta kepada keluarga pada masa hidup pewaris

[1] Perkawinan di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak termasuk ke dalam kategori harta warisan, tetapi pemberian atau pembagian ini disebut hibah. [2]

Persoalan hukum kewarisan[3] merupakan bagian dari hukum keluarga yang memiliki peran penting di samping hukum perkawinan. Hal ini tiada lain karena hukum kewarisan itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti mengalami peristiwa hukum yang lazim disebut meninggal dunia. Selain itu, hukum perkawinan dan kewarisan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam suatu masyarakat.[4]

Kewarisan menyangkut tiga unsur yaitu: Satu, pewaris, menurut Kompilasi Hukum Islam, pasal 171 huruf b, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan adalah beragama Islam, meninggalkan ahli waris, dan harta peninggalan. Dalam pengertian pewaris menurut pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam tercakup syarat-syarat dalarn hal mewaris, yaitu: Matinya Muwarits, hidupnya waris (ahli waris), harta peninggalan.[5] Dua Dua, ahli waris, pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam merumuskan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah

---

[2] Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 71.

[3] Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing, Tim Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2011), 51.

[4] Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits* (Jakarta: Tintamas,1982), 11.

[5] Tim Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2011), 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.[6] Tiga, Harta waris, yaitu harta peninggalan si mati, setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.[7]

Tata cara pembagian harta warisan dalam Islam telah diatur dengan sebaik-baiknya. Al-qur'an menjelaskan secara merinci dan detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu.

Allah berfirman:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا

> "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan". QS An-Nisaa : 7.[8]

Hak-hak ahli waris dalam hukum kewarisan Islam pada dasarnya dinyatakan dalam jumlah atau bagian tertentu dengan angka yang pasti. Angka pasti tersebut dinyatakan dalam Al-qur'an sebagai sumber dan rujukan utama bagi hukum kewarisan.[9]

---

[6] Ibid., 52.
[7] Ibid.
[8] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Swakarya, 1989), 116.
[9] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah berfiman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

> "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". QS An-Nisa : 11.[10]

Selain ayat di atas masih ada ayat-ayat lain yang berkaitan dengan masalah kewarisan, baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam Al-qur'an dapat dijumapai dalam beberapa surah dan ayat, yaitu sebagai berikut:

1. Menyangkut tanggung jawab orang tua dan anak di temui dalam QS Al-Baqoroh (2) ayat 233
2. Menyangkut harta pusaka dan pewarisnya ditemui dalam QS An-Nisa' (4) ayat 33, QS. Al-Anfal (8) ayat 75, dan QS. Al- Ahzab (33) ayat 6.

[10] Departemen Agama RI, *Al - Qur'an dan Terjemahannya...*, 116-117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menyangkut aturan pembagian harta warisan, ditemui dalam QS An-Nisa' (4) ayat 7-14, 34, dan 176.
4. Ayat-ayat yang memberikan penjelesan tambahan mengenai kewarisan (berisi pengertian pembantu).[11]

Dalam pandangan Islam, kewarisan itu termasuk salah satu bagian dari fiqih atau ketentuan yang harus dipatuhi umat Islam dan dijadikan pedoman dalam menyelesaikan harta peninggalan seseorang yang telah mati. Allah menetapkan ketentuan tentang kewarisan ini adalah karena ia menyangkut dengan harta yang di satu sisi kecenderungan manusia kepadanya dapat menimbulkan persengketaan dan di sisi lain Allah tidak menghendak manusia memakan harta yang bukan haknya.[12]

Masalah waris, sering menjadi sumber sengketa dalam keluarga. Terutama untuk menentukan siapa saja yang berhak dan tidak berhak mendapat warisan yang pada gilirannya bisa menimbulkan keretakan keluarga. Menurut salah satu pihak dianggap sudah adil sedang menurut pihak lain masih menganggap tidak adil. Keadilan menurut pemikiran manusia sangat subjektif. Karena itu, agama Islam datang membawa ketentuan-ketentuan dari Allah Swt. dalam hal waris mewarisi ini. Sehingga apabila orang-orang telah dilandasi ketakwaan kepada Allah Swt. semuanya akan berjalan dengan lancar, tidak akan menimbulkan sengketa lagi, bahkan kerukunan keluarga pun akan tercapai.

---

[11] Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 20.
[12] Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Islam dikenal adanya tahkim, dalam ensiklopodi hukum Isalm tahkim adalah berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan disetujui serta rela menerima keputusannya untuk menyelesaikan persengketaan mereka.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi[13] sudah dikenal sejak zaman dahulu, beberapa daerah di Indonesia sudah melaksanakannya, penggunaan mediasi dalam sistem hukum di Indonesia selain didasarkan pada kerangka peraturan perundang-undangan negara, juga dipraktikkan dalam penyelesaian sengketa dalam lingkup masyarakat adat atau sengketa-sengketa dalam masyarakat pada umumnya seperti permasalahan keluarga, waris, batas tanah, dan masalah-masalah perdata lainnya.[14]

Awal perkembangan penggunaan mediasi, mediator bukanlah sebuah profesi atau pekerjaan, tetapi mediator dilakukan oleh tokoh-tokoh dalam masyarakat, dalam konteks masyarakat tradisional atau masyarakat adat, mediator diperankan oleh kepala desa, kepala suku, fungsionalis adat atau tokoh agama.[15]

Namun sampai sekarang ini masih ada masyarakat yang memilih menyelesaikan sengketa melalui proses non litigasi khususnya masyarakat desa dalam menyelesaikan permasalahan dalam keluarga. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat enggan menyelesaikan masalahnya

---

[13] Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. (pasal 1 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi).

[14] Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 70.

[15] Ibid., 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

proses peradilan, diantaranya mereka beranggapan apabila masalah mereka diselesaikan di Pengadilan mereka merasa kesulitan mengurusi dan mengikuti prosedur yang ada di Pengadilan dan akan memakan biaya yang tidak sedikit.

Hal-hal inilah yang membuat mereka lebih memilih menyelesaikan masalah mereka dengan bermediasi secara non litigasi. Selain itu, bermediasi secara non litigasi dirasa cukup menyelesaikan masalah mereka dengan memanfaatkan peran tokoh masyarakat seperti tokoh agama, perangkat desa ataupun orang yang dituakan di lingkungan masyarakat sebagai mediator dalam masalah mereka.

Sama halnya yang terjadi pada masyarakat di Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak apabila terjadi masalah keluarga mereka lebih memilih menyelesaikannya secara kekeluargaan terlebih dahulu sebagaimana disebutkan pada ketentuan pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.[16] Kemudian dalam pasal 1851 BW juga menyatakan : Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara ang sedang bergantung ataupun mengakhiri suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan dibuat secara tertulis.[17]

---

[16] Tim Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum…*, 55.

[17] Subekti dan Tjitrosudibio*, Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), 420.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila mereka tidak mendapatkan titik temu dari permasalahan tersebut mereka lebih memilih untuk datang pada tokoh masyarakat yang mereka yakini mampu menyelesaikan masalah mereka. Sepengetahuan penulis tidak ada tahapan tertentu kepada siapa mereka menentukan tokoh masyarakat yang akan mereka jadikan penengah atau rujukan dalam masalah mereka, ada sebagian dari mereka datang ke RT/RW terlebih dahulu dan ada yang memilih langsung datang ke tokoh masyarakat.

Masyarakat Desa Wonosalam tergolong dalam masyarakat yang kental dengan agama dan paham mengenai hukum Islam, akan tetapi meskipun mereka paham dengan agama banyak dari mereka lebih memilih tokoh agama (kiyai) mereka dalam menyelesaikan masalah mereka, salah satunya dalam kasus waris. Dan tokoh agama (kiyai) yang mereka pilih adalah sesuai dengan kepada siapa mereka dulu mereka ngaji (mencari ilmu). Banyak tokoh agama yang bisa dijadikan penengah dalam menyelesaikan masalah mereka. Karena di desa ada 5 pondok pesantren yaitu Pesantren Al-Mujtahid (kitab), Pesantren Al-Jalil (kitab) Pesantren Al-Huda (Kitab), Pesantren Nurul Furqon (Tahfidzul Qur'an) Dan Pesantren As-Sidqiyyah (Tahfidzul Qur'an) dan masih banyak lagi kiyai-kiyai kampung yang paham dengan agama dan mampu menyelesaikan masalah mereka.[18]

Dalam pembagian harta peninggalan/waris masyarakat Desa Wonosalam ada yang dibagikan sebelum pewaris meninggal dunia atau

[18] Royan (Sekertaris Desa), *Wawancara*, Demak, 24 September 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hibah,[19] dan ada pula yang pula yang dibagikan setelah pewaris meninggal dunia dan dilakukan secara kekeluargaan setelah proses perawatan pewaris atau si mayit, misalnya untuk biaya pemakaman sampai dengan pengajian sampai tujuh hari, dan menyelesaikan hutang pewaris apabila mempunyai hutang semasa hidupnya, pihak keluarga atau ahli waris dikumpulkan dan dihitung berapa jumlah ahli warisnya untuk diadakan penyelesaian pembagian waris tersebut. Kemudian dijumlah berapa harta yang bisa dibagi, setelah dipergunakan untuk kepentingan pewaris.

Apabila terjadi perselisihan antara ahli waris yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah keluarga, mereka tidak mengajukan sengketa kewarisan ke Pengadilan Agama. Masyarakat lebih memilih menyelesaikannya melalui tokoh mayarakat dan kemudian diadili dan diputuskan tokoh masyarakat.[20] Adapun mengenai hasil dari kesepakatan yang dihasilkan dari mediasi oleh tokoh masyarakat tersebut tidak dibuatkan suatu surat perdamaian dari mediasi yang telah selesai, masyarkat secara suka rela menerima dan menjalankan kesepakatan yang telah disepakati bersama dalam proses mediasi yang telah diputuskan.

Dari paparan di atas, penulis tergugah untuk meneliti lebih detail lagi terkait kekuatan hukum dari hasil penyelesaian sengketa waris melalui tokoh masyarakat sebagai mediatornya yang telah penulis rangkai dengan judul "Kekuatan Hukum Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediator Tokoh

---

[19] Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. (pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam).
[20] Jalil, *Wawancara,* Demak, 15 September 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masyarakat (Studi Kasus di Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)". Penulis akan menuangkan hasil penelitiannya ke dalam sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah dideskripsikan diatas, penulis menemukan beberapa masalah, diantaranya sebagai berikut :

1. Pemahaman masyarakat tentang hukum waris.
2. Penetapan ahali waris dan bagian-bagian yang diperoleh ahli waris.
3. Hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya sengketa waris.
4. Proses penyelesaian sengketa waris.
5. Peran tokoh masyarakat Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa waris.
6. Pemahaman masyarakat tentang mediasi dan keefektivan mediasi.
7. Konsep mediasi di luar Pengadialan atau non litigisi.
8. Kekuatan hukum terhadap penyelesaian sengketa waris melalui mediator tokoh masyarakat di Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

Pembahasan dalam penelitian ini agar tidak terlalu meluas dan hasil lebih terarah sehingga tercapailah tujuan dari penelitian skripsi. Maka penulis merasa perlu untuk membatasi permasalahan. Penulis hanya mengkaji tentang:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Peran tokoh masyarakat Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa waris.
2. Kekuatan hukum terhadap penyelesaian sengketa waris melalui mediator tokoh masyarakat di Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

C. Rumusan Masalah

Dalam skripsi ini penulis akan membahas permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran tokoh masyarakat Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa waris?
2. Bagaimana kekuatan hukum penyelesaian sengketa waris melalui mediator tokoh masyarakat di Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pustaka adalah deskripsi singkat tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa penelitian ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian terdahulu.[21] Dengan demikian kajian

[21] Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pustaka meliputi pengidentifikasian secara sistematis yang berkaitan dengan masalah penelitian.[22]

Dari hasil pencarian yang dilakukan, penulis menemukan beberapa kajian yang sejenis sebelumnya diantaranya:

Skripsi yang berjudul "Perdamaian Ahli Waris dalam Pembagian Harta Warisan, (Studi Analisis Terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia)" yang ditulis oleh Ma'ruf Jauhari. Dalam skripsi ini disebutkan bahwasanya menurut pasal 183 KHI terkandung makna pembagian harta warisan tidak perlu dilakukan menurut hukum Shari'at jika pada akhirnya dikalahkan oleh kesepakatan atau perdamaian para ahli waris yang hasilnya bisa saja bertentangan dengan ketentuan syara'.[23]

Skripsi Achmad Mansyur dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Di Desa Sedati Agung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo" Permasalahannya yaitu: pembagian waris di sebagian keluarga masyarakat Desa Sedati Agung dilakukan dengan menyamakan bagian anak laki-laki dan perempuan. Harta dibagi ketika pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal. Pelaksanannya dilakukan dengan musyawarah antara ahli waris tanpa meminta fatwa waris ke Pengadilan Agama.[24]

---

[22] Alimuddin Tuwu, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: UI-Press, 1993), 31.

[23] Ma'ruf Jauhari, "Perdamaian Ahli Waris dalam Pembagian Harta Warisan, Studi Analisis Terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2000).

[24] Achmad Mansyur, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Di Desa Sedati Agung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo" (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Umar Kadafi Amarullah yang berjudul " Tinjauan Hukum Islam terhadap Kebiasaan Masyarakat dalam Pembagian Waris di Kejawan Lor Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak Surabaya". Dari rumusan masalah dan jawaban tulisan tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian tersebut lebih fokus kepada pembagian harta pusaka hanya kepada anak perempuan sulung dengan bagiannya yang lebih besar d ari yang lain, karena ia sebagai pemelihara terhadap harta pusaka tersebut.[25]

Dari beberapa skripsi di atas hampir semua membahas tentang penyelesaian dan pembagian warisan dan diantaranya menggunakan dengan musyawarah antar ahli waris dan itu menjadi dasar dari pembagian waris tersebut, dan penulis tidak menemukan yang menelaah secara khusus tentang penyelesaian sengketa kewarisan yang ditangani oleh tokoh masyarakat.

Oleh sebab itu penulis akan berusaha menyajikan penelitian yang menitik beratkan pada kekuatan hukum penyelesaian sengketa waris melalui tokoh masyrakat sebagai mediatornya di Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

---

[25] Umar Kadafi Amarullah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Kebiasaan Masyarakat dalam Pembagian Waris di Kejawan Lor Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak Surabaya" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mengetahui peran tokoh masyarakat Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa waris.
2. Mengetahui kekuatan hukum terhadap penyelesaian sengketa waris melalui mediator tokoh masyarakat di Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini secara umum memiliki kegunaan teoretis dan juga praktis. Uraiannya sebagai berikut:

1. Aspek teoritis: diharapkan hasil dari penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya masyarakat Desa Wonosalam dan umumnya masyarakat luas mengenai peranan tokoh masyarakat dalam menyelesaikan sengketa kewarisan demi berlangsungnya keluarga yang sakinah.
2. Aspek praktis: diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dipraktikkan ke dalam kehidupan sehari-hari.

G. Definisi Operasional

Demi mempermudah pemahaman, penulis sengaja memberikan definisi operasional dari masing-masing istilah agar dapat dipahami batasan dan ruang lingkup istilah. Pemberian definisi operasional juga bertujuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menciptakan pemahaman yang sama antara definisi yang dipahami oleh penulis dengan definisi yang diyakini pembaca.

Kekuatan hukum adalah suatu keputusan atau ketetapan hukum yang mempunyai akibat hukum dari hukum atau ketentuan hukum dari yang ditetapkan.

Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran dan perbantahan (merebutkan sesuatu dan menjadi perkara). Waris sesuatu yang diwariskan. Jadi sengketa waris adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan, pertengkaran mengenai sesuatu yang diwariskan.

Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.[26]

Tokoh masyarkat menurut Soerjono Soekanto adalah sosok atau seseorang yang memiliki kemampuan luar biasa dalam hal kepemimpinan yang didasarkan kepribadian individu yang bisa diandalkan oleh orang lain.[27]

Jadi yang dimaksudkan dalam judul ini adalah kekuatan hukum sebeuah keputusan yang dihasilkan dari penyelesaian sengketa oleh para pihak yang bersengketa bersama tokoh masyarakat sebagai penengah dalam menangani sengketa waris yang terjadi di Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

---

[26] Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.
[27] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 1990),172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Pengertian metode harus dibedakan dengan metodologi. Metode adalah suatu cara, jalan, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis sehingga memiliki sifat praktis. Adapun metode penelitian adalah derivasi dari metodologi penelitian yang merupakan dasar-dasar filsafat ilmu yang masih abstrak dan belum memiliki prosedur yang rinci.[28] Maka definisi metode penelitian adalah suatu kegiatan yang ilmiah, terencana, terstruktur, sistematis, dan memiliki tujuan tertentu, baik tujuan teoretis maupun tujuan praktis.[29]

1. Jenis Penelitian

   Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah deskriktif kualitatif dan bersifat studi kasus *(case study),* yaitu peneliti dapat menggambarkan dengan cara menganalisa secara obyektif terhadap keadaan atau fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu penulis mencoba mencermati mengenai peran tokoh masyarakat sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa waris di Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

2. Data yang dikumpulkan

   Terkait rumusan masalah diatas, data yang dikumpulkan penulis sebagai berikut:

---

[28] Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdsipliner* (Yogyakarta: Paradigma, 2010), 7.

[29] J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Mediasi.

b. Hukum waris Islam.

c. Peran tokoh masyarakat sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa waris.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan data yang bersumber dari pihak yang terkait, yaitu: Tokoh Masyarakat Desa wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

b. Data Skunder

Merupakan sumber data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data. Memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, berupa literatur-literatur yang berisi penjelasan atau ulasan tentang tema peneliti. Adapun sumber-sumber data sekunder tersebut adalah:

1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

2) Hukum Waris Islam ditulis Suhrawardi K. Lubis, dan Komis Simanjutak.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Penelitian kepustakan *(library reseach)* yaitu dengan membaca literatur-literatur yang ada yang berhubungan dengan masalah mediasi dan waris

b. Penelitian lapangan *(field reseach)*, peneliti langsung terjun kelapangan (Desa Wonosalam Kecamatan Wonsalam Kabupaten Demak) untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan permasalahan dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

   1) Dokumentasi merupakan salah satu teknik untuk memperoleh data dari buku dan bahan bacaan mengenai penelitian yang dilakukan,[30] pengumpulan data tersebut dilakukan guna memperoleh data primer dan sekunder, baik dari kitab-kitab, buku-buku, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian.

   2) Wawancara/interview yaitu proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.[31]

   3) Observasi pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas observasi sebenarnya tidak hanya terbatas kepada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Observasi ini berguna untuk melihat kenyataan dilapangan dan

[30] Soerjono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum,* cet.3 (Jakarta: UI-Press, 1986), 201.
[31] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT BumiAksara, 2009),83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk memperoleh data dari ilustrasi wawancara denga keadaan yang sebenarnya.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan berhasil dikumpulkan penulis melakukan pengolahan data *(data processing)*, pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus tertentu. Tahapan ini mencakup kegiatan mengedit *(editing)*[32] dan *organizing.*

a. *Editing*

Editing atau mengedit adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh pengumpul data. Tujuan dari pada *editing* adalah untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada di dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan. Pemeriksaan daftar pertanyaan yang telah selesai ini dilakukan terhadap:

1) Kelengkapan jawaban;
2) Keterbacaan tulisan;
3) Kejelasan makna jawaban;
4) Kesesuaian jawaban;
5) Elevansi jawaban; dan-
6) Keseragaman satuan data.[33]

[32] Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum)* (Sidoarjo: CV. Cahaya Intan XII, 2014), 197.
[33] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 153-154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Organizing*

Organizing yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.[34]

6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dan dianalisa peneliti mengunakan analisis data kualitatif. Karena metode ini bersifat uraian-uraian dengan berdasarkan pada hasil interview (wawancara), dan observasi (pengamatan) baik secara langsung maupun tidak langsung. Setelah data jelas maka penyusun akan mencoba menelaah dan menganalisis secara cermat dengan metode induktif, yaitu kerangka berfikir yang diawali dengan fakta-fakta khusus atau peristiwa umum kemudian menarik sebuah informasi yang umum.

I. **Sistematika pembahasan**

Bab I pendahuluan. Bab ini terdiri dari: latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penulian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II mediasi, perdamaian, dan bagian ahli waris. Bab ini menjalaskan landasan konseptual yang dipakai penulis yang terdiri dari tiga poin yaitu: poin A membahas tentang mediasi dalam Peraturan Mahkamah

[34] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agung Nomor 1 tahun 2016 yang di dalamnya terdapat beberapa sub bahasan diantaranya: pengertian mediasi dan mediator, prinsip mediasi, peran dan fungsi mediator, prosedur mediasi. Poin B membahas tentang konsep perdamaian dalam hukum perdata. Dan di poin C membahas ahli waris dan bagiannya menurut hukum waris Islam.

Bab III deskripsi penyelesaian sengketa waris di Desa Wonosalam. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan apa yang penulis dapatkan di lapangan di antaranya tentang profil Desa, profil tokoh masyarakat dan deskripsi penyelesaian sengketa waris oleh mediator di Desa Wonosalam.

Bab IV peran tokoh masyarakat dan kekutan hukum penyelesaian segketa waris melalui mediator tokoh masyarakat. Bab ini berisi tentang peran tokoh masyarakat sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa waris dan kekuatan hukum terhadap penyelesaian sengketa waris melalui mediator tokoh masyarakat di Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

Bab V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang sudah dilakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
MEDIASI, PERDAMAIAN, DAN BAGIAN AHLI WARIS

A. Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi

1. Pegertian Mediasi dan Mediator

Secara etimologi istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini merujuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai tugasnya yaitu menengahi dan menyelesaikan sengketa antar pihak. "Berada di tengah" juga berarti mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan dan menengahi perkara. Ia harus mampu menjaga kepentingan pihak bersengketa secara adil, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.[1]

Secara umum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah proses pengikut sertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasehat.[2]

Di Indonesia pengaturan tentang mediasi di pengadilan terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 yang kemudian diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

[1] Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional,* cet.1 (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), 1-2.

[2] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.2 (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 726.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung tersebut dimaksudkan dalam rangka mengembangkan dan melembagakan mediasi dalam konteks perdamaian di pengadilan.

Dalam konteks mediasi di Pengadilan, pengertian mediasi dijelaskan dalam ketentuan pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 menyatakan bahwa: "Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator".[3]

Sedangkan dalam pasal 1 ayat 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 terdapat pengertian mediasi yaitu: "Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakan para pihak dengan dibantu oleh Mediator".[4]

Begitu juga dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 pasal 1 ayat 1 menjelaskan tentang mediasi, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.[5] Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat 2 dijelaskan mediator itu sendiri adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai

[3] Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 79.

[4] Pasal 1 ayat 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi.

[5] Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.[6]

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa unsur penting dalam mediasi, antara lain sebagai berikut:

a. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan
b. Mediator terlibat dan diterima para pihak yang bersengketa didalam perundingan
c. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
d. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.

Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.[7]

Sebagai seorang mediator yang dituntut untuk mengedepankan negosiasi yang bersifat kompromis, hendaklah memiliki ketrampilan-ketrampilan khusus. ketrampilan khusus yang dimaksud ialah:

a. Mengetahui bagaimana cara mendengarkan para pihak yang bersengketa.
b. Mempunyai ketrampilan bertanya terhadap hal-hal yang dipersengketakan.

---

[6] Ibid.

[7] Suyut Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Bogor: PT.Graha Indonesia, 2000), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Mempunyai ketrampilan membuat pilihan-pilihan dalam menyelesaikan sengketa yang hasilnya akan menguntungkan para pihak yang bersengketa (*win-win solution*).

d. Mempunyai ketrampilan tawar menawar secara seimbang.

e. Membantu para pihak untuk menemukan solusi mereka sendiri terhadap hal-hal yang dipersengketakan.[8]

2. Prinsip-Prinsip Mediasi

Berikut ini adalah prinsip-prinsip yang digunakan dalam praktik mediasi, yaitu:

a. Bersifat sukarela

Pengertian sukarela disini artinya para pihak yang bersengeketa datang ke mediasi atas keinginan mereka sendiri secara sukarela. Prinsip kesukarelaan dibangun atas dasar bahwa orang akan mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan. Sifat sukarela tersebut didukung fakta bahwa mediator yang menengahi sengketa para pihak hanya memiliki peran untuk membantu para pihak menemukan solusi yang terbaik atas sengketa yang dihadapi.

[8] Harijah Darmis, "Hukum Mediasi Versi Sema Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai", *Mimbar Hukum,* No. 63. (Maret-April 2004), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Lingkup sengketa bersifat keperdataan

Jika dilihat dari berbagai peraturan setingkat Undang-Undang yang mengatur tentang mediasi di Indonesia dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya sengketa-sengketa yang dapat diselesaikan melalui mediasi adalah sengketa keperdataan.

c. Proses sederhana

Para pihak dapat menentukan cara-cara yang lebih sederhana dibandingkan dengan proses beracara formal di Pengadilan. Jika penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat selesai bertahun-tahun, jika kasus terus naik banding, kasasi, sedangkan pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi lebih singkat, karena tidak terdapat banding atau bentuk lainnya. Putusan bersifat *final and binding* yang artinya putusan tersebut bersifat *inkracht* atau mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

d. Proses mediasi tetap menjaga kerahasiaan sengketa para pihak

Mediasi dilaksanakan secara tertutup sehingga tidak setiap orang dapat menghadiri sesi-sesi perundingan mediasi. Hal ini berbeda dengan badan peradilan dimana sidang umumnya dibuka untuk umum. Sifat kerahasiaan dari proses mediasi merupakan daya tarik tersendiri, karena para pihak yang bersengketa pada dasarnya tidak suka jika persoalan yang mereka hadapi dipublikasikan kepada umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Mediator bersifat menengahi

Dalam sebuah proses mediasi, mediator menjalankan peran untuk menengahi para pihak yang bersengketa. Peran ini diwujudkan melalui tugas mediator yang secara aktif membantu para pihak dalam memberikan pemahaman yang benar tentang sengketa yang mereka hadapi dan memberikan alternatif solusi yang terbaik bagi penyelesaian sengketa tersebut.[9]

3. Peran dan Fungsi Mediator

Peran penting seorang mediator dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Mediator harus berada di tengah para pihak, mediator bertindak sebagai pihak ketiga yang menempatkan diri benar-benar di tengah para pihak.
b. Mengisolasi proses mediasi, mediator tidak berperan sebagai hakim yang bertindak menentukan pihak mana yang salah dan benar, bukan pula bertindak dan berperan sebagai pemberi nasihat hukum (*to give legal advice*), juga tidak mengambil peran sebagai penasihat hukum (*counsellor*) atau mengobati (*the rapits*) melainkan hanya berperan sebagai penolong *(helper flore*).
c. Mediator harus mampu menekan reaksi, dalam point ini seorang mediator harus mampu berperan untuk menghargai apa saja yang dikemukakan kedua belah pihak, ia harus menjadi seorang pendengar

[9] Whimbo Pitoyo, *Strategi Jitu Memenangi Perkara Perdata Dalam Praktik Peradilan* (Jakarta: Visimedia, 2012), 3-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang baik, mampu mengontrol kesan buruk sangka, mampu berbicara dengan terang dengan bahasa yang netral, mampu menganalisa dengan cermat fakta persoalan yang kompleks serta mampu berpikir di atas pendapat sendiri.

d. Mampu mengarahkan pertemuan pemeriksaan, sedapat mungkin pembicaraan pertemuan tidak melentur dan menyinggung serta mampu mengarahkan secara langsung kearah pembicaraan ke arah pokok penyelesaian.

e. Pemeriksaan bersifat konfidensi, segala sesuatu yang dibicarakan dan dikemukakan oleh para pihak harus dianggap sebagai informasi rahasia (*convidentil information*), oleh karena itu mediator harus memegang teguh kerahasiaan persengketaan maupun identitas pihak-pihak yang bersengketa.

f. Hasil kesepakatan dirumuskan dalam bentuk kompromis (*compromise solution*), kedua belah pihak tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, tetapi sama-sama menang (*win-win*).[10]

Fungsi mediator adalah sebagai penengah dan harus netral. Karena jika mediator bersikap netral, maka akan lahir ikatan berdasarkan kepercayaan. Mediator ini berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kehendak dan kemauan para pihak. Mediator juga harus mampu menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi

[10] Restiana, "Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Mediasi, Studi Kasus di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1B" (Skripsi--UIN Alauddin, Makasar, 2016), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terciptanya kompromi diantara kedua belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan (*win-win*).

Selain itu mediator juga bertujuan menolong dua belah pihak untuk mencapai kesepakatan dengan tetap netral dan menjamin kerahasiaan para pihak tidak merasa kehilangan, walaupun harus mengurangi hal yang menguntungkan mereka untuk mencapai kesepakatan.[11]

4. Prosedur Mediasi

Mediasi dikatakan berhasil atau tidakanya dapat dilihat dari proses atau tahapan dari mediasi tersebut. Apabila mediasi dilakukan dengan baik dan benar maka hasil yang didapatkan akan baik begitupun apabila mediasi dilakukan dengan tidak baik maka hasil yang didapatkan akan tidak baik atau bahkan gagal.

Mengenai prosedur berperkara, sangat penting untuk diketahui, dengan mengetahui prosedur berperkara para pihak akan tahu apa yang akan dilakukannya, karena para pihak umumnya belum terbiasa dengan aturan hukum yang berlaku. Dengan ini perlu diketahui prosedur atau tahapan beracara mediasi, adapun tahapan dalam mediasi yaitu:[12]

a. Tahap pra mediasi

Pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim

[11] Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Mealui Peradilan dan Arbirtase Syari'ah di Indonesia*, cet.2 (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), 28- 29.
[12] Pasal 1 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunda proses persidangan persidangan perkara unruk memberikan kesempatan proses mediasi lama 30 hari kerja. Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa. Para pihak memilih mediator dari daftar nama yang telah tersedia pada hari sidang pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya. Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam point 4 para pihak tidak dapat memilih mediator yang dikehendaki. Ketua majelis hukum segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator.

b. Tahap proses mediasi

Tahap Proses Mediasi merupakan tahapan yang bersifat informal dalam arti tidak secara berurutan diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun ada beberapa tahapan yang secara kebiasaan dilakukan. Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing dapat menyerahkan resume perkara. kepada hakim mediator yang ditunjuk. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja sejak penetapan perintah melakukan mediasi.[13] Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak telah 2 kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal yang disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

[13] Pasal 1 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Mediasi mencapai kesepakatan

Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Jika mediasi diwakili oleh kuasa hukum maka para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan ya ng dicapai. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.

d. Mediasi tidak mencapai kesepakatan

Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis proses mediasi telah gagal. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. Jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

B. Perjanjian Perdamaian dalam Hukum Perdata

Kata perdamaian artinya penghentian permusuhan, tidak bermusuhan, keadaan tidak bermusuhan, berbaik kembali, tenteram aman. Berdamai, artinya berbaik kembali, berunding untuk menyelesaikan perselisihan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mendamaikan atau memperdamaikan, artinya menyelesaikan permusuhan, merundingkan supaya mendapat persetujuan.[14]

Definisi lain dari perdamaian adalah persetujuan dengan mana kedua belah pihak atas dasar saling pengertian mengakhiri suatu perkara yang sedang berlangsung atau mencegah timbulnya suatu sengketa. Jadi, dalam perjanjian ini kedua belah pihak harus melepaskan sebagian tuntutan mereka dengan tujuan untuk mencegah timbul masalah. Perjanjian ini disebut perjanjian formal dan harus tertulis agar sah dan bersifat mengikat menurut suatu formalitas tertentu.[15] Oleh karena itu harus ada timbal balik pada pihak-pihak yang berperkara. Tidak ada perdamaian apabila salah satu pihak dalam satu perkara mengalah seluruhnya dan mengakui tuntutan pihak lawan seluruhnya.[16]

Perjanjian perdamaian disebut juga dengan istilah dading. Yang secara yuridis diatur dalam pasal 1851 sampai pasal 1864 KUH Perdata. Pasal 1851 merumuskan perdamaian yaitu suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Menurut Subekti, perdamaian merupakan perjanjian formal, karena diadakan menurut suatu formalitas tertentu, bila tidak maka perdamaian tidak mengikat dan tidak sah.[17]

---

[14] Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 259

[15] Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), 177.

[16] Victor M. Situmorang, *Perdamaian dan Perwasitan dalam Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 3.

[17] Subekti, *Aneka Perjanjian...*, 177-178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun unsur perdamaian beserta syarat dari unsur tersebut terdapat dalam KUH Perdata pasal 1851 dan 130 HIR. Dari kedua pasal tersebut terdapat empat unsur, yaitu:

1. Persetujuan kedua belah pihak
2. Mengakhiri sengketa
3. Perdamaian atas sengketa yang ada
4. Bentuk perdamaian harus tertulis

Selanjutnya menurut pasal 1852 ayat 1 KUH Perdata menyatakan:

> "Untuk mengadakan suatu perdamaian diperlukan bahwa seorang mempunyai kekuasaan untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang termaktub di dalam perdamaian itu.

Lazimnya ini ditafsirkan, bahwa: dading tidak boleh diadakan mengenai kedudukan orang-orang dalam Hukum Perseorangan atau kekeluargaan, misalnya tidaklah boleh diadakan dading tentang sah atau tidaknya suatu perkawinan, pengesahan seorang anak, sahnya suatu pengakuan sebagai anak. Juga hak-hak ketatanegaraan tidak boleh dimasukkan dalam dading, seperti misalnya hak untuk memilih atau dipilih menjadi anggota Badan-badan Perwakilan Rakyat.[18]

Dalam pasal 1853 ayat 1 KUH Perdata menyatakan:

> "Tentang kepentingan-kepentingan keperdataan yang terbit dari suatu kejahatan atau pelanggaran, dapat diadakan perdamaian."

Mengenai hal ini Subekti menjelaskan, tindak pidana yang akibat keperdataannya seringkali diselesaikan dengan perdamaian adalah tindak pidana "penggelapan", di mana diadakan perdamaian antara si pembuat dan

[18] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu* (Bandung: Vorkink Van Hoeve, 1959), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perusahaannya untuk mengembalikan uang yang telah digelapkan, atau juga pelanggaran lalu lintas di mana seringkali diadakan perdamaian antara si pembuat dan pihak yang menderita kerugian. Memanglah banyak tindak pidana mempunyai segi keperdataan, yang merupakan "perbuatan melanggar hukum" yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut penggantian kerugian.[19]

Selanjutnya pasal 1854 KUH Perdata, menentukan:

> "Setiap perdamaian hanya terbatas pada soal yang termaktub didalamnya; pelepasan segala hak dan tuntutan yang dituliskan didalamnya harus diartikan sekedar hak-hak dan tuntutan-tuntutan itu ada hubungannya dengan perselisihan yang menjadi lantaran perdamaian tersebut."[20]

Kemudian dalam pasal 1855 KUH Perdata juga menentukan:

> Setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan-perselisihan yang termaktub didalamnya, baik para pihak merumuskan maksud mereka dalam perkataan khusus atau umum, maupun maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak satu-satunya dari apa yang dituliskan.[21]

Kedua pasal tersebut bermaksud untuk memperingatkan supaya berlakunya perdamaian tidak diperluas hingga melampaui batas-batas persoalan yang telah diselesaikan dengan mengadakan perdamaian tersebut, Untuk mengetahui batas-batas itu setepatnya, kita harus selalu berpangkal pada soal-soal yang menjadi perselisihan, yang menyebabkan diadakannya perdamaian itu.

---

[19] Subekti, *Aneka Perjanjian*..., 179.
[20] Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*..., 420.
[21] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai kekuatan hukum perjanjian perdamaian, pasal 1858 ayat 1 KUH Perdata menyebutkan : "Segala perdamaian mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan". Dengan demikian perdamaian itu tidak dapat dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum ataudengan alasan bahwasalah satu pihak dirugikan.[22]

Menurut KUH Perdata perjanjian perdamaian dapat dibatalkan dalam keadaan tertentu yaitu:

1. Pasal 1859, apabila telah terjadi suatu kekhilafan mengenai orangnya, atau mengenai pokok perselisihan. Ia dapat dibatalkan dalam segala hal di mana telah dilakukan penipuan atau paksaan. Jadi ketentuan ini memberikan kemungkinan membatalkan suatu dading berdasar atas salah pengertian mengenai orangnya subyek persetujuan, juga salah pengertian mengenai soal perselisihan sebagai daya penghalang sahnya suatu dading.
2. Pasal 1860, apabila telah terjadi kesalahpahaman tentang duduk perkaranya, mengenai suatu alas hak yang batal.
3. Pasal 1861, apabila suatu perdamaian didasarkan atas surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu.
4. Pasal 1862, suatu perdamaian mengenai suatu sengketa, yang sudah diakhiri dengan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, namun tidak diketahui oleh para pihak atau salah satu dari mereka.

[22] Ibid., 421.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pasal 1863, jika setelah perdamaian tentang segala urusan bagi kedua belah pihak diadakan, kemudian diketemukan surat-surat yang waktu itu tidak diketahui karena disembunyikan oleh salah satu pihak mengenai suatu urusan saja.[23]

C. Ahli Waris dan Hak-Haknya Menurut Hukum Waris Islam

Berdasarkan besarnya hak yang akan diterima oleh para ahli waris, maka ahli waris di dalam hukum Islam dibagi ke dalam tiga golongan yaitu:[24]

1. *Aṣḥāb al-furūḍ*

Aṣḥāb al-furūḍ adalah golongan ahli waris yang bagiannya telah ditentukan dalam Al-Qur'an. Bagian-bagian tersebut ada enam yaitu: 1/2 (*niṣf*), 1/4 (*rubu'*), 1/8 (*thumun*), 2/3 (*thulusayn*), 1/3 *(thuluth*), dan 1/6 *(sudus).*

Adapun orang-orang yang berhak menerima harta waris jika ditinjau dari hak dan bagiannya adalah sebagai berikut:

a. Ahli waris yang mendapatkan 1/2

1) Seorang suami dengan ketentuan tidak meninggalkan anak atau cucu laki-laki atau perempuan seorang atau lebih, baik dari suaminya terdahulu maupun dari dia sendiri sebagai suami terakhir. Firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa' ayat 12, yang berbunyi:

---

[23] Ibid., 421-422.

[24] Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam* (Bandung: PT Refika Aditama , 2014), 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak."[25]

2) Seorang anak perempuan dengan ketentuan apabila ia tidak bersama anak laki-laki yang menjadi *mu'assib*-nya. Firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa' ayat 11, yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

"Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta".[26]

3) Cucu perempuan pancar laki-laki dengan ketentuan tidak meninggalkan anak laki-laki atau perempuan atau cucu laki-laki, diqiyaskan dengan anak perempuan.

4) Seorang saudara perempuan sekandung dan seorang saudara perempuan sebapak apabila saudara perempuan yang sekandung tidak ada dengan ketentuan tidak meninggalkan anak atau cucu, baik laki-laki atau perempuan atau tidak ada ayah, kakek atau saudara laki-laki kandung. Firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa' ayat 176, yang berbunyi:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَيَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ

[25] Departemen Agama RI, *Al - Qur'an dan Terjemahannya ...*, 117.
[26] Ibid., 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya".[27]

b. Ahli waris yang mendapatkan 1/4

1) Suami, dengan ketentuan meninggalkan anak atau cucu laki-laki maupun perempuan. Firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa' ayat 12, yang berbunyi:

فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْ

> "Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya".[28]

2) Istri, dengan ketentuan tidak meninggalkan anak atau cucu baik laki-laki seorang atau lebih, maupun perempuan berapapun rendahnya ke bawah. Firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa' ayat 12, yang berbunyi:

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ

> "Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak".[29]

c. Ahli waris yang mendapatkan 1/8

Seorang istri atau lebih apabila mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki Firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa' ayat 12, yang berbunyi:

---

[27] Ibid., 153.
[28] Ibid., 117.
[29] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ

"Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan".[30]

d. Ahli waris yang mendapatkan 2/3

1) Dua anak perempuan atau lebih apabila tidak meninggalkan anak laki-laki, atau mereka tidak bersama-sam dengan *mu'assib*-nya. Firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa' ayat 11, yang berbunyi:

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

"Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan".[31]

2) Dua cucu perempuan atau lebih dengan ketentuan apabila tidak meninggalkan anak atau cucu laki-laki.

3) Dua saudara perempuan sekandung atau lebih dengan ketentuan apabila tidak meninggalkan anak atau cucu baik laki-laki atau perempuan atau tidak ada ayah, kakek atau saudara laki-laki kandung. Firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa' ayat 176, yang berbunyi:

فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ

"Tetapi jika saudaramu itu perempuan dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan".[32]

---

[30] Ibid.
[31] Ibid., 116.
[32] Ibid., 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Dua saudara perempuan sebapak atau lebih dengan ketentuan apabila tidak meninggalkan: anak, cucu, ayah, kakek, saudari kandung, dan saudara seayah.

e. Ahli waris yang mendapatkan 1/3

1) Ibu dengan ketentuan apabila tidak meninggalkan anak, cucu, dan saudara perempuan atau laki-laki lebih dari seorang, sekandung atau seayah atau seibu saja. Firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa' ayat 11, yang berbunyi:

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ

"Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga".[33]

2) Dua saudara laki dan perempuan seibu atau lebih apabila tidak meninggalkan anak, cucu, ayah, dan kakek. Firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa' ayat 12, yang berbunyi:

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

"Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu".[34]

f. Ahli waris yang mendapatkan 1/6

1) Ibu dengan ketentuan bersama anak atau cucu dari anak laki-laki atau dua orang saudara atau lebih baik sekandung atau sebapak atau seibu saja. Firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa' ayat 11, yang berbunyi:

[33] Ibid., 117.
[34] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ

"Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak".[35]

2) Bapak dengan ketentuan mempunyai anak atau cucu (laki-laki atau perempuan) dari anak laki-laki. Dasarnya firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa' ayat 11.
3) Kakek *ṣaḥīḥ* dengan ketentuan apabila tidak meninggalkan anak atau cucu.
4) Nenek *ṣaḥīḥ* dengan ketentuan apabila tidak meninggalkan (tidak bersam-sama) ibu. Dan apabila lebih dari satu orang maka 1/6 di bagi sama rata.
5) Seorang cucu perempuan atau lebih dengan ketentuan apabila meninggalkan seorang anak perempuan kandung.
6) Seorang saudara seibu dengan ketentuan apabila tidak meninggalkan anak, cucu, ayah dan kakek.
7) Seorang saudara perempuan sebapak atau lebih, degan ketentuan apabila mempunyai saudara perempuan sekandung dan tidak meninggalkan: anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, saudara laki-laki sekandung, dan saudara laki-laki seayah.[36]

---

[35] Ibid.

[36] M. Muhibbin dan Abdul wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, cet.2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 86-87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Aṣobah*

Kata *aṣobah* secara bahasa adalah pembela, penolong, pelindung atau kerabat dari jurusan ayah. Menurut istilah yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tidak tertentu, tetapi mendapatkan *uṣhūbah* (sisa) dari *aṣḥāb al-furūḍ* atau mendapatkannya atau mendapatkan semuanya jika tidak ada *aṣḥāb al-furūḍ*.[37]

Ahli waris *aṣobah* dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu sebagai berikut:[38]

a. *Aṣobah bi an-nafsi* (dengan sendirinya), yaitu kerabat laki-laki yang dipertalikan dengan pewaris tanpa diselingi oleh ahli waris perempuan atau ahli waris yang langsung menjadi *aṣobah* dengan sendirinya tanpa disebabkan oleh orang lain. Mislanya anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah dan saudara laklaki sekandung. Mereka itu dengan sendirinya boleh menghabiskan harta setelah harta peninggalan tersebut dibagikan kepada *aṣḥāb al-furūḍ*.

b. *Aṣobah bi al-ghair* (bersama orang lain), yaitu orang perempuan yang menjadi *aṣobah* beserta orang laki-laki yang sederajat dengannya (setiap perempuan yang memerlukan orang lain, dalam hal ini laki-laki untuk menjadikan *aṣobah* dan secara bersama-sama menerima *aṣobah*). Kalau orang lain itu tidak ada, ia tidak menjadi *aṣobah* melainkan menjadi *aṣḥāb al-furūḍ* biasa.

---

[37] Fatchur Rachman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1975), 81.
[38] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Aṣobah ma'a al-ghairi* (karena orang lain), yakni orang yang menjadi *aṣobah* disebabkan ada orang lain yang bukan *aṣobah* (setiap perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadikan *aṣobah*, tapi orang lain tersebut tidak berserikat menerima *aṣobah*) orang lain tersebut tidak ikut menjadi *aṣobah* akan tetapi jika orang lain tersebut tidak ada, maka ia menjadi *aṣḥāb al-furūḍ* biasa.

3. *Dhawīl arhām*

Dhawīl arhām menurut jumhur ulama' ialah setiap kerabat yang bukan termasuk golongan dari *aṣḥāb al-furūḍ* dan *aṣobah*, ini berarti seluruh keluarga yang mempunyai hubungan kerabat juga mempunyai peluang untuk mendapat bagian dari harta warisan selama tidak ada yang menghalanginya,[39]

Adapun secara umum dapat dikemukakan bahwa jumlah keseluruhan ahli waris itu ada duapuluh lima, yang terdiri dari;[40]

1. Lima belas kelompok laki-laki, 15 ahli waris dari pihak laki-laki yaitu sebagai berikut: 1). Anak laki-laki 2). Cucu laki-laki dari anak laki-laki 3). Ayah 4). Kakek (ayah dari ayah) 5). Saudara laki-laki sekandung 6). Saudara laki-laki seayah 7). Saudara laki-laki seibu 8). Keponakan laki-laki (anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah) 9). Keponakan laki-laki (anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu) 10). Saudara seayah (paman) yang seibu seayah 11). Saudara seayah (paman) yang seayah 12). Anak paman yang seibu seayah 13). Anak paman yang seayah 14). Suami 15).

[39] Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris...,* 79.
[40] Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam*..., 82-83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Laki-laki yang memerdekakan mayit. Apabila ahli waris ada semuanya maka hanya tiga ahli waris yang mendapatkan warisan, yaitu suami, ayah dan anak.

2. Sepuluh kelompok perempuan, 10 ahli waris dari pihak perempuan yaitu sebagai berikut: 1). Anak perempuan 2). Cucu perempuan dari anak laki-laki 3). Ibu 4). Nenek perempuan (ibunya ibu) 5). Nenek perempuan (ibunya ayah) 6). Saudara perempuan yang seibu seayah 7). Saudara perempuan yang seayah 8). Saudara perempuan yang seibu 9). Istri 10). Orang perempuan yang memerdekakannya. Apabila ahli waris diatas ada semua, maka yang mendapatkan harta waris hanya lima orang yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, saudara perempuan seayah dan seibu, dan istri.

Andaikata ahli waris di atas semuanya ada, maka yang berhak mendapatkan harta warisan adalah ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan dan suami istri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
DESKRIPSI PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI DESA WONOSALAM

A. Profil Desa

1. Geografis

Desa Wonosalam Merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah. Desa Wonosalam berjarak kurang lebih 8 KM dari ibukota Kecamatan Wonosalam, 3 KM dari ibukota Kabupaten Demak, 21 KM dari ibukota Propinsi Jawa Tengah.

Luas wilayah Desa Wonosalam adalah 277,7 Ha. Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan seperti untuk fasilitas umum seluas 3 Ha, pemukiman seluas 48 Ha dan kegiatan ekonomi lainnya seluas 226 Ha. Dan Desa Wonisalam terletak pada ketinggian 20 M sampai 30 M.

Adapun batas-batas wilayah Desa wonosalam adalah sebagia berikut:[1]

a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Jogoloyo.
b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ploso.
c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Kendal Doyong.
d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Karang Rejo.

[1] Profil Desa Wonosalam 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dibandingkan dengan desa-desa yang berbatasan dengan Desa Wonosalam. Desa Wonosalam lebih Berkembang, karena Pusat perekonomian kecamatan Wonosalam berada di Desa Wonosalam dengan adanya sebuah pasar tradisional yang hanya ada satu pasar dalam setiap kecamatan di Demak.

2. Demografis

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk desa Wonosalam 4.695 dengan rincian sebagai berikut:[2]

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Desa Wonosalam

No	Uraian	Keterangan
1	Laki-laki	2.334
2	Perempuan	2.361
Jumlah		4.695

Sumber: Identifikasi/analisis potensi wilayah sasaran/kerja Desa Wonosalam 2018

b. Pendidikan

Sarana pendidikan formal di desa Wonosalam berjumlah 7 buah yaitu: 1) R.A Tarbiyyatussalam; 2) PAUD Handayanai; 3) SDN Wonosalam; 4) MI Miftahussalam 1; 5) MI Miftahussalam 2; 6) MTs Miftahussalam 1; dan 7) MA Miftahussalam.[3]

Adapun tingkat pendidikan penduduk di Desa Wonosalam sebagai berikut:

[2] Identifikasi/Analisis Potensi Wilayah Sasaran/Kerja Desa Wonosalam 2018.
[3] Royan (Sekertaris Desa), *Wawancara*, Demak 24 September 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.2
Jumlah Tamat Pendidikan Penduduk Desa Wonosalam

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Lulus SD	1.050
2	Lulus SLTP	750
3	Lulus SLTA	630
4	Lulus PT	141

Sumber: Identifikasi/analisis potensi wilayah sasaran/kerja Desa Wosalam 2018.

Selain Pendidikan formal di Desa Wonosalam juga ada pendidikan nonformal yaitu: Madrasah Diniyyah Miftahussalam, Madrasah Wustho Miftahussalam, TPQ Al-Jalil, Ponpes Al-Jalil, Al-Mujtahid, Ponpes As-Syidqiyyah, Ponpes Nurul Furqon, dan Ponpes Al-Huda.

c. Ekonomi

Kondisi ekonomi di Desa Wonosalam pada dasarnya bermacam-macam, namun sebagian besar masyarakat Desa Wonosalam berprofesi sebagai petani padi dan kebun jambu delima yang merupakan komoditas unggulan Desa Wonosalam.[4]

Perekonomian di Desa Wonosalam ditunjang dengan tuju buah penggilingan padi, satu buah pasar, enam puluh buah warung/kios dan dua belas fasilitas lainnya (warung makan).

Selain sebagai petani masyarakat Desa Wonosalam juga ada yang berprofesi lain, diantaranya sebagai berikut:

[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.3
Jumlah Profesi Penduduk Desa Wonosalam

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Petani	800
2	Pedagang	175
3	Nelayan	0
4	PNS	10
5	Polri	18
6	TNI	12
7	Swasta	240
8	Guru/Dosen	28

Sumber: Identifikasi/analisis potensi wilayah sasaran/kerja Desa Wosalam 2018

d. Sosial Keagaman

Masyarakat Desa Wonosalam mayoritas beragama Islam, hanya 4 yang beragama Katolik, dan 1 yang beragama Kristen. Kehidupan antar pemeluk agama yang berbeda-beda berjalan harmonis dan hampir tidak ada konflik beragama yang terjadi di desa itu.

Sarana pribadatan di Desa Wonosalam terdiri dari 3 masjid dan 26 musholla dengan tokoh masyarakat 126 Tokoh Masyarakat.[5]

Kehidupan keagamaan di Desa Wonsalam sangat kental, banyak kegiatan keagamaan yang dilakukan setiap seminggu sekali ataupun sebulan sekali disetiap Musholla, Masjid dan dirumah warga secaara bergiliran, di antaranya, Tahlilan, Diba'an, Yasinan, Maqiban, kumpulan ibu-ibu fatayat, dan kajian-kajian Islam lainnya.[6]

[5] Identifikasi/Analisis Potensi Wilayah Sasaran/Kerja Desa Wonosalam 2018.
[6] Abdul Fattah, *Wawancara*, Demak 17 September 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya kegiatan ini mengindikasikan tingkat religius masyarakat Desa Wonosalam yang tinggi dan dengan adanya kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut dapat meningkatkan ketaatan terhadap Tuhan.

B. Profil Tokoh Masyarakat

Nama beliau Abdul Fatah Bin Sudarman, beliau lahir 05 Juni 1955 dari rahim seorang ibu bernama Rukhoyah yang merupakan anak pertama dari empat bersaudara. Beliau menikah dengan Humairoh dan memiliki enam anak, yang terdiri dari 2 orang anak laki-laki dan 4 anak perempuan dan sekarang beliau tinggal di Desa Wonosalam RT 001 RW 003, Wonosalam, Demak.[7]

Sejak kecil kehidupan beliau berada dalam lingkungan yang agamis dengan berbagai aktivitas keagamaan yang beliau lakukan. Akibat pengaruh lingkungan seperti inilah beliau tetap beristiqomah dalam jalur menyiarkan dakwah islamiyyah sampai sekarang.

Abdul Fatah di masa kecilnya belajar ilmu agama dengan mbah Sofwan atau sering di panggil dengan mbah Piyan, dan selain itu beliau juga belajar di pendidikan formal yaitu di SD Wonosalam dan lulus pada tahun 1971, setelah tamat dari SD beliau tidak meneruskan pendidikan formalnya, namun tetap mencari ilmu di pendidikan non formal dengan Nyantri di PONPES Al-Istiqomah Kembangan, Demak selama tiga tahun 1977-1980 dan

[7] Abdul Fattah, *Wawancara*, Demak 17 September 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak lama kemudian beliau menikah pada tahun 1980 dan di lanjutkan nyantri bersama istri di Ponpes Al-Hidayah Lasem selama satu tahun 1980-1981.[8]

Sebagai tokoh masyarakat kegiatan beliau yaitu menjadi imam mushola dan mengisi pengajian rutinan setiap hari jum'at sesudah shalat jum'at, mengajar mengaji Al-qur'an setiap hari sesudah maghrib, dan mengajar kitab kuning di saat bulan Ramadhan. Selain itu beliau juga sering di undang masyarakat sekitar untuk memimpin doa dan tahlil, pembacaan Manaqib, mewakili keluarga sebagai penyambut lamaran dan juga menjadi rujukan warga untuk menengahi atau menyelesaikan sebuah masalah keluarga.[9] Sedangkan untuk menafkahi keluarganya beliau berprofesi sebagai petani dan ada sebuah ruko kecil dirumah yang di kelola oleh istri beliau.[10]

C. Deskripsi Penyelesaian Sengketa Waris Oleh Mediator Tokoh Masyrakat Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak

Sumber obyek sengketa dalam kehiduapan sehari-hari antar satu manusia dengan manusia yang lainnya, salah satunya adalah persoalan pembagian warisan yang menjadikan sebuah keluarga yang dulunya bersatu dan kemudia bercerai-berai.

Dalam pembagian harta warisan bisa terjadi tanpa adanya sengketa atau dengan adanya sengketa. Namun, pada prinsipnya pelaksanaan

[8] Ibid.
[9] Jalil, *Wawancara,* Demak 15 September 2018.
[10] Abdul Fattah, *Wawancara,* Demak 17 September 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembagian harta warisan itu berlangsung secara musyawarah, saling terima dan ridho dengan bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris.

Ada dua macam penyelesaian perkara dalam pembagian harta warisan yang diajukan kepada bapak Abdul Fattah sebagai salah satu tokoh masyarakat Desa Wonosalam. Pertama, perkara yang diajukan tanpa didahului adanya suatu sengketa antara ahli waris. Kedua, perkara yang diajukan didahului adanya sengketa antara ahli waris. [11]

Dalam sepuluh tahun belakangan ini bapak Abdul Fattah menyelesaikan lima perkara masalah pembagian harta warisan. Dalam menyelesaikan sengketa waris beliau sesuai dengan hukum waris islam, dan kitab yang sering digunakan beliau adalah kitab *Roḥbīyah*. Berikut beberapa contoh penyelesaian sengketa waris yang diajukan kepada bapak Abdul Fattah:[12]

Contoh pertama, ibu Marhamah menikah dua kali, pertama dengan Sukarni dan kedua dengan Rahmat. Dipernikahan pertama Marahamah memiliki tiga anak perempuan yaitu Ruqoiyyah, Romlah dan Khofifah, dan di pernikahan kedua Marhamah memiliki satu anak perempuan yang bernama Salbiah. Pada saat Marhamah meninngal dunia kedua suaimi Marhamah dan satu anaknya yang bernama Salbiyyah telah meninggal dunia terlebih dahulu. Demikian juga Salbiyah meninggalkan dua anak laki-laki dan tiga anak perempuan. Anak marhamah yang masih hidup adalah Ruqoiyyah, Romlah, dan Khofifah. Namun anak dari Salbiyyah menginginkan bagian dari harta

[11] Ibid.
[12] Abdul Fattah, *Wawancara,* Demak 10 Oktober 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

warisan yang ditinggalkan Marhamah, padahal anak-anak Salbiyyah tidak termasuk ahli waris karena ibu mereka yang bernama Salbiyyah meninggal terlebih dahulu.

Dalam kasus ini bapak Suhadi selaku suami Ruqoiyyah datang ke bapak Abdul Fattah dan meminta beliau untuk jadi penengah atau mediator dan menyelesaikan masalah tersebut. Dari proses mediasi tersebut hasil dari kesepakatannya adalah anak-anak Salbiyyah tidak Mendapatkan warisan dari nenek mereka Marhammah. Karena dalam hukum waris Islam anak-anak Salbiyyah terhalang untuk mendapatkan warisan.[13]

Contoh kedua: Subadi, Ngabdan, dan Sutimah adalah saudara sebapak dan seibu. Saat ibu mereka meninngal dunia bapak mereka menikah lagi dan memiliki satu anak perempuan yang bernama Sumarni. Pada saat Sutimah meninggal dunia, saudara Sutimah yang bernama Ngabdan telah meninggal dunia terlebih dulu dan meninggalkan tiga anak laki-laki. Dalam kasus ini Subadi kurang paham apakah anak-anak dari Ngabdan dan Sumarni juga mendapakatkan bagian dari warisan Sutimah? kemudian Subadi datang ke bapak Abdul Fattah dan meminta beliau menjelaskan dan menyelesaikan masalah tersebut.

Dari musyawarah yang telah disepakati dengan bapak Abdul Fattah sebagai mediator atau penengahnya menghasilkan kesepakatan bahwa anak-anak Ngabdan serta saudara sebapak Sutimah yang bernama Sumarni yang semestinya tidak mendapakatkan warisan dari Sutimah pada kesepakatannya

[13] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan warisan dari Sutimah. karena Subadi dan ahli waris lainnya sepakat untuk memberikan sebagian harta warisan Sutimah kepada anak-anak Ngabdan dan Sumarni dengan sukarela.[14]

Adapun proses penyelesaian sengketa pembagian harta warisan sebagai berikut:

1. Salah satu pihak yang bersengketa waris datang ke rumah bapak Abdul Fattah dan menceritakan permasalahan yang sedang terjadi.
2. Bapak Abdul Fattah meminta agar semua ahli waris dan pihak yang bersangkutan untuk berkumpul.
3. Bapak Abdul Fattah menjelaskan bagian-bagian masing ahli waris disertai dengan nasihat-nasihat agar masalah sengketa waris bisa diselesaikan secara musyawarah.
4. Bapak Abdul Fattah memutuskan dan menetapkan kesepakatan yang telah disepakati para pihak yang bersengketa.[15]

Ketika para pihak telah menyepakati keputusan dari mediasi yang telah dilakukan, mengenai pembagian harta warisanya dikembalikan lagi pada para pihak oleh bapak Abdul Fattah, namun jika pihak meminta untuk bapak Abdul Fattah Membaginya bapak Abdul Fattah hanya sebagai saksi bahwa benar harta warisan yang didapatkan sesuai dengan hasil kesepakatan dari mediasi.

Apabila bapak Abdul Fattah dengan para pihak yang bersengketa tidak menemukan penyelesaian sengketa waris dengan musyawarah para

[14] Ibid.
[15] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak yang bersengkata dianjurkan untuk datang ke Sarekat Desa (perangkat desa).[16]

Adapun proses penyelesaian sengketa waris yang diajukan kepada perangkat desa itu tidak jauh berbeda dengan proses mediasi bersama bapak Abdul Fattah sebagai mediator, bedanya ketika Perangkat desa yang menjadi mediator, perangkat desa hanya memberikan surat keterangan bahwa itu benar bagian yang di dapatkan ahli waris untuk balik nama akte tanah.[17]

[16] Ibid.

[17] Royan (Sekertaris Desa), *Wawancara*, Demak 24 September 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PERAN TOKOH MASYARAKAT DAN KEKUTAN HUKUM PENYELESAIAN SEGKETA WARIS MELALUI MEDIATOR TOKOH MASYARAKAT

A. Peran Tokoh Masyarakat Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Waris

Pentingnya belajar ilmu tentang waris dimaksudkan agar tidak terjadi perselisihan tentang pembagian harta warisan yang pada akhirnya akan melahirkan perpecahan hubungan kekeluargaan. Bagi yang sudah memahami ilmu waris maka berkewajiban mengajarkannya pada orang lain.

Adapun perintah belajar dan mengjarkan hukum waris dijumpai dalam teks hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i, dan Ad-Daruqutni yang artinya: "Pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkan pada orang-orang dan pelajarilah ilmu Faraidh serta ajarkan pada orang-orang".[1]

Masayarakat Desa Wonosalam sudah pernah mempelajari ilmu waris akan tetapi hanya sebatas mempelajari waris Islam, kemudian dalam proses pembagian harta warisan masyarakat masih mempercayakannya kepada Tokoh Masyarakat setempat yang dirasa mampu dan lebih paham tentang waris, terlebih apabila terjadi perselisihan antara ahli waris yang satu dengan yang lainnya.[2]

---

[1] Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 1.
[2] Abdul Fattah, *Wawancara, Demak*, 24 Sepetember 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi tokoh masyarakat Desa Wonosalam memiliki peran yang penting dalam pembagian dan penyelesaian sengketa keluarga. Dalam penyelesaian permasalahan keluarga diantara pihak-pihak yang bersengketa, disini tokoh masyarakat berperan sebagai mediator atau pihak penengah yang netral dan lebih menekankan pada nilai-nilai keagamaan tentang pentingnya sebuah komunkasi dan musyawarah dalam suatu konflik yang terjadi untuk mencegah konflik yang lebih besar lagi.

Di Desa Wonosalam proses penyelesaian sengketa waris melalui mediator tokoh masyarakat bukanlah suatu proses mediasi yang wajib dilaksanakan dan harus melalui proses mediasi bersama tokoh masyarakat, melainkan hanya apabila ada pihak-pihak yang datang atau meminta kepada tokoh masyarakat sebagai mediatornya untuk membantu proses penyelesaian sengketa.[3]

Masyarakat Desa Wonosalam yang bermediasi kepada tokoh masyarakat sebagian besar adalah mereka yang patuh dan taat terhadap nilai-nilai agama. Oleh sebab itu mereka membutuhkan nasihat dan pengetahuan mengenai agama yang lebih dan hal itu diperoleh dari seseorang yang tentunya mempunyai pengetahuan agama yang lebih luas dari pada mereka, salah satunya yaitu dari tokoh masyarakat yang mana nantinya diharapkan agar keputusan yang dihasilkan tidak bertentangan dengan ajaran agama dan kebanyakan masyarakat yang datang untuk meminta tokoh masyarakat

[3] Abdul Fattah, *Wawancara*, Demak, 24 Sepetember 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai mediatornya adalah masyarakat yang memiliki permasalahan kekeluargaan khusunya mengenai pembagian harta waris.

Proses mediasi di Desa Wonosalam sangat jauh berbeda dengan proses mediasi yang berada di Pengadilan, dalam prosedur pelaksanaannya tidak ada ketentuan-ketentuan khusus yang mengaturnya dalam artian tidak mengikuti syarat-syarat mediasi secara formal yang telah ditetapkan oleh undang-undang seperti proses mediasi di Pengadilan, melainkan peraturan dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam mediasi ditentukan oleh para pihak, baik waktu maupun proses lainnya. Sedangkan tokoh masyarakat sebagai mediatornya mengikuti apa yang diinginkan oleh pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan.

Sehingga apa yang dipersengketakan dapat diselesaikan dengan baik tanpa ada perselisihan lagi di kemudian hari dan masing-masing pihak dapat menerima kesepakatan secara ikhlas dan dalam proses mediasi ini hasil keputusannya bukanlah suatu putusan yang bersifat menang kalah, melainkan masing-masing pihak sama-sama menang dan sama-sama rela menerima kesepakatan yang telah disepakati bersama atau sesuai dengan prinsip win-win solution.

Dalam penyelesaian sengketa waris tokoh masyarakat Desa Wonosalam mengunakan dasar hukum waris Islam saja, artinya tidak menggunakan dasar hukum positif di Indonesia atau Kompilasi Hukum Islam dan hukum watis adat. Karena mayoritas masyarakat Desa Wonosalam kurang begitu paham dan mengetahui tentang adanya peraturan hukum waris

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diatur dalam hukum positif di Indonesia dan tidak adanya aturan adat di desa tersebut, dengan begitu hukum waris Islam yang digunakan sebagai dasar hukum dalam pembagian harta waris dan menyelesaikan sengketa waris.

Misalnya dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:[4]

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Dalam pasal tersebut diketahui bahwa dalam hukum positif ada ahli waris pengganti, namun dalam hukum waris Islam apabila ahli waris meninggal lebih dulu maka anak dari ahli waris yang meninggal tersebut terhalang untuk mendapatkan harta waris. Akan tetapi para ahli waris dapat melakukan kesepakatan perdamaian, hal ini sesuai pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya".[5] Jadi mendapatkan atau tidaknya harta waris bagi anak dari ahli waris yang meningal lebih dulu dari pewaris itu dapat disepakati untuk melakukan perdamaian terlebih dulu.

Secara singkatnya peran tokoh masyarakat sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa waris adalah:

1. Membuka dan memimpin proses mediasi.
2. Menjelaskan dan mentukan bagian-bagian ahli waris.

[4] Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.
[5] Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Memberikan nasihat dan solusi yang terbaik.
4. Memutuskan dan menetapkan apa yang telah di sepakati para pihak yang bersengketa.
5. Meencegah timbulnya sengketa yang lebih besar lagi.
6. Tetap menjaga kerukunan dan keharmonisan hidup bermasyarakat.[6]

Adapun hal-hal yang melatar belakangi berhasilnya suatu proses mediasi yang dilakukan oleh tokoh masyarakat di Desa Wonosalam di Antaranya:

1. Mediator memberikan nasihat dan solusi berdasarkan Al Qur'an dan Hadits Rosulullah.
2. Mediator menanamkan pentingnya silaturahmi dan tolong menolong serta saling menghormati antara sesama manusia.
3. Mediator menumbuhkan rasa ikhlas pada diri para pihak dan berusaha untuk saling menerima jugu memaafkan.
4. Mediator mengajak para pihak untuk berfikir jauh kedepan, dengan menggambarkan bahwa akibat dari segketa Waris dapat merusak hubungan kekeluargaan.
5. Itikad baik dari para pihak yang besengketa untuk menyelesaikan sengketa dengan musyawarah secara kekeluargaan.

[6] Abdul Fattah, *Wawancara,* Demak, 24 Sepetember 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Kekuatan Hukum Peyelesaian Sengketa Waris Oleh Mediator Tokoh Masyarakat di Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Demak

Berdasarkan ketentuan pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili persengketaan atau perkara perdata adalah peradilan umum dan peradilan agama.[7]

Dalam hukum positif Indonesia penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun jalur non litigasi. Jalur litigasi mengarah pada hukum acara yang berlaku dan penyelesaiannya melalui pengadilan berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa:

> Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
> 1. perkawinan;
> 2. waris;
> 3. wasiat;
> 4. hibah;
> 5. wakaf;
> 6. zakat;
> 7. infaq;
> 8. shadaqah; dan
> 9. ekonomi syari'ah[8]

Selain melalui pengadilan (litigasi), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi) yang lazim dinamakan dengan Alternatif Dispute Resolution (ADR) yang berdasarkan pasal 1 ayat 10

[7] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
[8] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Aternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa:

> Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.[9]

Dalam hukum islam ketika terjadi masalah harus diselesaikan dengan tepat sehinnga tidak menyebabkan perdebadatan di kemudian hari. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Hujarat Ayat 9

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

> "Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil".[10]

Penyelesaian secara damai merupakan jalan yang terbaik bagi semua pihak, penggunaan jalur litigasi yang panjang dan berbelit-belit pada akhirnya hanya sebagai sarana untuk menunjukkan sikap egois semata. Para pihak yang tetap berkeras menginginkan agar penyelesaiannya diputuskan oleh pengadilan biasanya mengandung konflik non hukum di luar pokok sengketanya, misalnya diantara para pihak terlibat konflik emosional,

---

[9] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaiaan Segketa.
[10] Departemen Agama RI, *Al - Qur'an dan Terjemahannya..,* 846.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dendam dan sentimen pribadi. Hal inilah yang sering menjadi penghalang terjadinya perdamaian diantara para pihak yang bersengketa.

Adapun Salah satu cara penyelesaian sengketa memalui jalur non litigasi yang ada adalah melalui mediasi. Mediasi pada intinya merupakan salah satu cara agar para pihak yang bersengketa menyelesaikan masalahnya dengan musyawarah, mediasi dalam hal ini sama dengan artinya dengan perdamaian.

Dengan adanya mediasi, maka dalam menyelesaikan sengketa diharapkan cepat selesai dan terlaksana dengan baik meskipun tidak semua mediasi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan keinginan yang diharapkan, bahkan proses mediasi yang dilakukan bisa gagal.

Sama halnya yang terjadi pada masyarakat di Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. Apabila terjadi masalah keluarga mereka lebih memilih menyelesaikannya secara kekeluargaan terlebih dahulu. salah satunya adalah persoalan pembagian warisan. terjadi perselisihan antar ahli waris yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah keluarga, mereka tidak mengajukan sengketa kewarisan ke Pengadilan Agama. Masyarakat lebih memilih menyelesaikannya melalui tokoh mayarakat dan kemudian diadili dan diputuskan oleh tokoh masyarakat.

Namun, hasil yang telah disepakati para pihak yang bersengketa bersama mediator tokoh masyarakat tidak dikukuhkan dengan pembuatan akta perdamaian ataupun surat perjanjian perdamaian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengukuhan yang dimaksudkan adalah untuk mendapatkan kekuatan hukum dan dapat mengikat bagi para pihak yang bersengketa dari kesepakatan perdamaian. Hal ini sesuai dengan pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa:

1. Jika Mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.
2. Dalam membantu merumuskan Kesepakatan Perdamaian, Mediator wajib memastikan Kesepakatan Perdamaian tidak memuat ketentuan yang:
   a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
   b. merugikan pihak ketiga; atau
   c. tidak dapat dilaksanakan.
3. Dalam proses Mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan Kesepakatan Perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan Para Pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
4. Para Pihak melalui Mediator dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian.
5. Jika Para Pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, Kesepakatan Perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan.
6. Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan melampirkan Kesepakatan Perdamaian.[11]

Selanjutnya dalam pasal 1851 KUH Perdata dinyatakan bahwa:

> "Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis."[12]

[11] Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.
[12] Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*,,,,. 420.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian tertulis disini tidak hanya dituangkan dalam bentuk akta otentik, dapat saja kesepakatan perdamaian tersebut dituangkan dengan akta di bawah tangan. Kemudian Surat Perdamaian tersebut ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa dan saksi yang turut menyaksikan proses penyelesaian sengketa tersebut.

Dari pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan pasal 1851 BW pasal 1851 KUH Perdata menjelaskan apabila proses mediasi telah mencapai kesepakatan perdamaian para pihak yang bersengketa diminta untuk mengukuhkan hasil dari kesepakatan yang telah disepakati dengan mengajukan kesapakatan perdamaian ke Pengadilan atau dengan membuat surat perdamaian secara tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa juga saksi yang turut menyaksikan proses perdamaian.

Dengan adanya akta perdamaian atau surat perdamaian maka hasil dari kesepakatan perdamaian tersebut mendapat kepastian hukum. Bahkan dengan dikuatkan kesepakatan damai dalam akta perdamaian maka kesepakatan perdamaian itu memiliki kekuatan eksekutorial atau memiliki kekuatan hukum sama dengan putusan pengadilan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kesepakatan perdamaian yang telah disepakati oleh para pihak yang bersengketa melalui mediator tokoh masyarakat di Desa Wonosalam tentang sengketa waris tidak memiliki kekuatan hukum, baik sesuai Peraturan Makaamah Agung Nomor 1 Tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ataupun hukum perdata. Karena tidak adanya surat perjanjian damai ataupun akte perdamaian.

Apabila para pihak yang bersengketa menginginkan sebuah akta perdamaian yang otentik yang memiliki kekuatan hukum, para pihak yang bersengketa dapat mengajukan akta perdamaian ke pengadilan, hal ini berdasarkan pasal 36 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menyatakan bahwa:

1. Para Pihak dengan atau tanpa bantuan Mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan Kesepakatan Perdamaian dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.
2. Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan Kesepakatan Perdamaian dan dokumen sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum Para Pihak dengan objek sengketa.
3. Hakim Pemeriksa Perkara di hadapan Para Pihak hanya akan menguatkan Kesepakatan Perdamaian menjadi Akta Perdamaian, jika Kesepakatan Perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2).
4. Akta Perdamaian atas gugatan untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dalam sidang yang terbuka untuk umum paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
5. Salinan Akta Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan kepada Para Pihak pada hari yang sama dengan pengucapan Akta Perdamaian.[13]

Para pihak yang bersengketa yang menggunakan mediasi di luar pengadilan wajib melaksanakan ketentuan pasal 36 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan untuk

[13] Pasal 36 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengukuhkan kesepakatan perdamaian yang disepakati menjadi akta perdamaian.

Untuk memperoleh akta perdamaian bagi kesepakatan perdamaian di luar pengadilan dengan pengajuan gugatan mungkin dapat dipandang agak aneh. Jika melihat keadaan empiris bahwa tidak semua orang yang telah mengikat perjanjian dengan pihak lainnya bersedia menaati perjanjian itu, maka pengaturan ini memiliki dasar rasional, mengapa tetap diperlukan syarat melalui pengajuan gugatan padahal para pihak telah berdamai.

Karena pengadilan terikat pada aturan prosedural dalam sistem hukum Indonesia bahwa pengadilan hanya dapat menjalankan fungsinya atas dasar adanya gugatan untuk sengketa-sengketa dan adanya permohonan untuk masalah hukum yang bukan sengketa.[14]

Meski dalam penyelesaian sengketa waris di Desa Wonosalam melalui mediator tokoh masyarakat tidak dikukuhkan dalam akta perdamaian dan dalam bentuk surat perdamaian seperti yang telah dijelaskan di atas, selama ini kesepakatan yang telah disepakati antara pihak yang bersengketa bersama mediator tokoh masyarakat masih dijalankan dengan baik kesepakatannya, artinya tidak ada permasalahan dan perdebatan yang timbul kembali dari kesepakatan tersebut.

Selanjutnya untuk meningkatkan kualitas dan hasil dari mediasi oleh mediator tokoh masyarkat dalam menyelesaikan sengketa keluarga khususnya sengketa waris hendaknya lembaga sertifikasi mediator mengadakan

[14] Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian …, 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosialisasi dan pelatihan kepada tokoh masyarakat yang mana hasil dari mediasi yang dilakukan bersama tokoh masyarkat lebih banyak yang berakhir damai dan berhasil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian dan analisa yang telah penulis tuangkan dalam skripsi ini maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tokoh masyarakat Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa waris yaitu sebagai mediator, diantaranya: membuka dan memimpin proses mediasi, menjelaskan dan mentukan bagian-bagian ahli waris, memberikan nasihat dan solusi yang terbaik, memutuskan dan menetapkan apa yang telah disepakati para pihak yang bersengketa, mencegah timbulnya sengketa yang lebih besar lagi, dan tetap menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat.
2. Penyelesaian sengketa waris melalui mediator tokoh masyarakat di Desa Wonosalam tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang eksekutorial, karena tidak dikukuhkan dengan pembuatan akta perdamaian ataupun surat perjanjian perdamaian, yang tertuang dalam: pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan pasal 1851 KUH Perdata. Meski demikian, ketetapan tokoh masyarakat sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa waris tersebut dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupatn Demak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Dengan selesainya pembahasan pada skripsi ini penulis perlu memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat lebih berusaha untuk mempelajari dan memahami ilmu kewarisan dan bagi para pihak yang bersengketa terutama mengenai sengketa kewarisan harus lebih memperioritaskan hubungan kekerabatan dari pada harta.
2. Tokoh masyarakat yang menjadi mediator hendaknya menyarankan kepada para pihak untuk mengukuhkan hasil dari kesepakatannya ke Pengadilan Agama dengan mengajukan akta perdamaian. Hal ini sesuai dengan pasal 36 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan atau membuatkan surat kesepakatan perdamain sesuai dengan pasal 1851 KUH Perdata agar apa yang telah disepakati memiliki kekuatan hukum.
3. Bagi lembaga sertifikasi mediator hendaknya mengadakan sosialisasi, melakukan pendidikan dan pelatihan sertifikasi mediator terhadap tokoh masyarakat yang sering ditunjuk oleh masyarakat sebagai mediator untuk menyelesaikan konflik dalam keluarga khususnya sengketa waris.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional,* cet.1. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.

Darmis, Harijah. "Hukum Mediasi Versi Sema Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai". *Mimbar Hukum*, Nomor 63, Maret-April, 2004.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Swakarya, 1989.

Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi.* Surabaya: Fakultas Syariah, 2104

Fattah, Abdul. *Wawancara.* Demak, 17 September 2018.

-------. *Wawancara.* Demak, 24 September 2018.

-------. *Wawancara.* Demak, 10 Oktober 2018.

Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits* Jakarta: Tintamas, 1982.

Jalil. *Wawancara.* Demak 15 September 2018.

Jauhari, Ma'ruf. "Perdamaian Ahli Waris dalam Pembagian Harta Warisan, Studi Analisis Terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia". Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2000.

Kadafi, Amarullah Umar. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Kebiasaan Masyarakat dalam Pembagian Waris di Kejawan Lor Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak Surabaya". Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009.

Kaelan. *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdsipliner*. Yogyakarta: Paradigma, 2010.

Lubis, Suhrawardi K dan Komis Simanjutak. *Hukum Waris Islam,* Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Mansyur, Achmad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Di Desa Sedati Agung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo". Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.

Margono, Suyut. *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Bogor: PT. Graha Indonesia, 2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhibbin, M. dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia,* cet.2. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.

Nasution, Amin Husein. *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Pitoyo, Whimbo. *Strategi Jitu Memenangi Perkara Perdata Dalam Praktik Peradilan.* Jakarta: Visimedia, 2012.

Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung: Vorkink-van Hoeve, 1959.

Rachman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1975.

Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.

Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Raja grafindo Persada, 2011.

Restiana. "Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Mediasi Studi Kasus di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1B". Skripsi--UIN Alauddin, Makasar, 2016.

Royan. *Wawancara.* Demak, 24 September 2018.

Salman, Otje dan Mustofa Haffas. *Hukum Waris Islam.* Bandung: PT Refika Adita, 2014.

Situmorang, Victor M. *Perdamaian dan Perwasitan dalam Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 1990.

Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.

Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam.* Jakarta: Prenada Media, 2004.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Edisi Ketiga, cet.2. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam,* cet.3. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2011.

Tuwu, Alimuddin. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI-Press, 1993.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.

Zaidah, Yusna. *Penyelesaian Sengketa Mealui Peradilan dan Arbirtase Syari'ah di Indonesia*, cet.2. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahu 2006 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaiaan Sengketa.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id